

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penemuan virus covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO mengejutkan semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Kemudian pada tanggal 2 maret 2020 Indonesia mengumumkan kasus pertama covid-19 di Indonesia, dengan masuknya virus covid-19 yang memiliki sifat penyebaran sangat cepat membuat pemerintah Indonesia harus segera membuat kebijakan supaya penularan virus covid-19 tidak cepat meluas di Indonesia. Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi virus covid-19 ini adalah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana peraturan ini mengatur kegiatan sosial masyarakat Indonesia.


Setelah kasus pandemi covid-19 mulai mereda di akhir tahun 2020, beberapa bulan kemudian muncul gelombang kedua pandemi virus covid-19 di berbagai negara yang juga diprediksi akan terjadi di Indonesia ditandai dengan rekor penambahan kasus covid-19 di tanggal 30 juni 2021 sebanyak 21.807 kasus baru, sehingga untuk mengantisipasi semakin buruknya gelombang kedua pandemi covid-19 di Indonesia, presiden Jokowi pada tanggal 1 juli 2021 mengumumkan bahwa pada tanggal 3 sampai 20 juli 2021 akan dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa – Bali dimana aturan ini akan membatasi beberapa aktivitas masyarakat supaya penularan virus covid-19 tidak semakin parah (Arnani, 2021).

Peraturan PPKM tidak hanya mengatur kegiatan masyarakat tetapi juga mengatur tentang oprasional perusahaan dimana perusahaan dikelompokkan menjadi beberapa sektor diantaranya sektor kritikal dan sektor esensial. Untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf *work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan dan untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf *work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan, sementara sektor non esensial 100 persen dilakukan dengan system WFH (*Work From Home*). Selain itu PPKM juga membatasi jam oprasional pusat perbelanjaan kebutuhan

pokok (Arnani, 2021). Dengan berbagai aturan tersebut akan menghambat operasional perusahaan yang bisa memberikan dampak terhadap kinerja saham perusahaan yang terdampak oleh kebijakan PPKM tersebut.

Disisi lain pelaku pasar selalu peka terhadap segala informasi yang beredar yaitu investor selalu menerima dan memproses berbagai informasi yang beredar yang bisa berpengaruh terhadap pasar modal dimana informasi tersebut akan dijadikan acuan dan strategi untuk aktivitas mereka di pasar modal. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi pasar modal dimana menurut Hanafi dalam (Sambuari et al., 2020) “konsep efisiensi pasar menggambarkan hubungan antara harga atau nilai sekuritas dan informasi, bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi, dan bagaimana informasi mempengaruhi pergerakan harga saham”. Kondisi pasar dikatakan efisien apabila pasar bereaksi secara cepat dan akurat berdasarkan informasi yang tersedia dan mencapai harga keseimbangan yang baru. Menurut Hartono dalam (Utama, 2020) “pasar modal bereaksi terhadap suatu peristiwa yang memiliki kandungan informasi dapat diukur dengan abnormal return yang merupakan selisih antara return actual dengan return yang diekspektasikan oleh investor atau dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga”. Selain abnormal return reaksi pasar modal juga dapat diukur dengan *Trading Volume activity* dimana menurut Sutrisno dalam (Putri & Nurwulandari, 2019) “*trading volume activity* adalah instrument yang bisa digunakan untuk mengukur apakah pasar bereaksi pada suatu informasi melalui parameter volume saham yang diperdagangkan dipasar modal”.

Pasar modal juga bereaksi terhadap dua karakteristik peristiwa yaitu yang pertama peristiwa *corporate action* dimana peristiwa ini merupakan peristiwa yang bisa terulang setiap tahunnya dan peristiwa ini memiliki pengaruh yang lambat, kedua ada peristiwa insidental dimana peristiwa ini tidak terulang setiap tahunnya dan memiliki pengaruh yang cepat terhadap harga saham (Samsul, 2006). Kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali merupakan informasi *eksternal* dan juga peristiwa insidental yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas pasar modal. Seperti pergerakan harga saham yang bisa di lihat dalam grafik di bawah ini



Gambar 1. 1 IHSG Bulan Juli 2021

Sumber : www.idx.co.id

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 tepat sehari sebelum PPKM Darurat Jawa – Bali yang akan diberlakukan dari mulai tanggal 3 sampai 20 juli 2021 harga saham gabungan di tutup menguat daripada hari sebelumnya, yang kemudian hari selanjutnya pedagang saham libur dan dibuka kembali pada tanggal 5 Juli 2021 dimana di tanggal 5 juli 2021 yang merupakan hari pertama perdagangan saham ditengah kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali dimana di tanggal tersebut harga saham gabungan ditutup melemah. IHSG pada tanggal 5 Juli 2021 terpantau turun 17,4 poin dari level 6.023,01 menjadi 6.005,61. Namun pada hari selanjutnya IHSG mengalami peningkatan yang cukup tajam dimana IHSG terpantau naik 41,5 poin dari 6.005,61 menjadi 6.047,11.



Gambar 1. 2 Indeks LQ45 Bulan Juli 2021

Sumber : www.idx.co.id

Dari gambar 1.2 di atas terlihat pada tanggal 5 juli 2021 yang merupakan hari pertama perdagangan saham di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Jawa – Bali indeks LQ45 mengalami penurunan dari hari sebelumnya dimana indeks LQ45 mengalami penurunan sebesar 8,62 poin dari harga 851,52 menjadi 842,90 yang kemudian pada hari selanjutnya indeks LQ45 mengalami kenaikan dari hari sebelumnya dimana indeks LQ45 mengalami kenaikan sebesar 4,06 poin dari yang sebelumnya 842,90 menjadi 846,96.

Penurunan IHSG dan indeks LQ45 pada tanggal 5 juli 2021 yang merupakan hari pertama perdagangan saham di tengah kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali diberlakukan mungkin disebabkan karena pasar bereaksi terhadap kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali dimana investor khawatir terhadap kebijakan PPKM tersebut. Namun pada hari selanjutnya IHSG dan indeks LQ45 terpantau mengalami peningkatan yang lumayan tajam, peningkatan tersebut mungkin merupakan reaksi investor yang mulai percaya terhadap kebijakan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan pandemi.

Indonesia memiliki beberapa indeks saham yang mewakili fluktuasi harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), salah satunya adalah indeks Liquid- 45 atau biasa disebut dengan indeks LQ-45. Indeks LQ-45 menggunakan 45 saham yang

dipilih dengan berbagai kriteria seleksi, terdiri dari saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tinggi, dan dievaluasi setiap enam bulan. Pertimbangan dalam memilih saham indeks LQ-45 adalah bahwa total nilai pasar saham LQ-45 mencakup lebih dari sekitar 72 persen dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Jumlah ini juga mencakup sekitar 72,5 persen dari total perdagangan di pasar reguler. Indeks LQ-45 memberikan gambaran akurat tentang perubahan nilai pasar dari semua saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia Fakhuddin dan Hadianto dalam (Purba & Handayani, 2017). Oleh sebab itu, dengan menggunakan saham Indeks LQ-45 diharapkan dapat mewakili pasar dan dapat memperoleh hasil yang mencerminkan reaksi pasar modal indonesia secara menyeluruh dan lebih akurat terhadap peristiwa non ekonomi dalam hal ini peristiwa kesehatan.

Berdasarkan kondisi tersebut untuk membuktikan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali memberikan pengaruh terhadap pasar modal maka peneliti akan melakukan pengujian terhadap kandungan informasi dari kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali melalui metode *event study*. Menurut samsul dalam (Nanda, 2017) “Studi peristiwa (*Event Study*) didefinisikan sebagai studi yang mempelajari bagaimana dampak suatu peristiwa terhadap harga pasar, baik saat maupun setelah peristiwa tersebut terjadi”.

Untuk melihat reaksi pasar modal terhadap Kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali peneliti akan menggunakan *abnormal return* dan *trading volume activity* sebagai objek penelitian sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut Hartono dan Sutrisno reaksi pasar modal dapat diukur melalui *abnormal return dan trading volume activity*. Dimana *abnormal return* merupakan selisih antara *actual return* dengan *expect return*, *expect return* adalah keuntungan yang diharapkan investor dikemudian hari terhadap dana yang telah ditempatkannya sedangkan *Actual return* adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi. Sehingga dengan mengetahui ada tidaknya *abnormal return* dalam suatu peristiwa akan memberikan keuntungan terhadap investor dalam menjalankan aktivitasnya di pasar modal karena mereka bisa menghindari *abnormal return* yang negatif sehingga bisa meminimalisir kerugian.

Selain *abnormal return* penelitian ini juga menjadikan *trading volume activity* sebagai alat ukur untuk melihat reaksi pasar modal dimana *trading volume activity* adalah nilai total perdagangan saham yang dilakukan oleh investor dalam satuan uang, selain itu *Trading volume activity* (volume perdagangan saham) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu saham. TVA bukan untuk mengukur return saham, hanya mengukur likuiditas. Nilai TVA yang semakin besar menunjukkan bahwa saham tersebut semakin likuid. Likuiditas saham sendiri memiliki manfaat penting bagi investor karena dengan likuiditasnya suatu saham investor akan lebih mudah untuk mentransaksikan saham tersebut. Bagi emiten likuiditas saham memberikan keuntungan jika mereka mengeluarkan saham akan cepat di serap oleh pasar dan membuat emiten terhindar dari ancaman *delisting*. Sehingga dengan demikian penelitian ini akan menggunakan *abnormal return* dan *trading volume activity* sebagai objek penelitian untuk mengukur reaksi pasar terhadap kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali.

Dengan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menguji bagaimana pasar bereaksi pada kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dimana peneliti mencoba melakukan kajian terhadap ada tidaknya perbedaan *abnormal return* dan *trading volume activity* saham LQ45 di bursa efek Indonesia (BEI) pada saat sebelum pemberlakuan dan setelah pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali. Peristiwa PPKM Darurat Jawa – Bali merupakan peristiwa yang penting untuk diteliti karena karena ditengah kondisi kesehatan yang masih belum menentu kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali bisa saja diberlakukan kapan saja di masa mendatang ketika ada fenomena yang hampir sama di masa mendatang apalagi jika pemberlakuan PPKM Darurat yang sudah diberlakukan dianggap sukses oleh pemerintah maka kemungkinan kebijakan yang sama diberlakukan kembali akan lebih besar, sehingga penelitian ini bisa menjadi acuan untuk investor menghadapi fenomena yang sama yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Kebijakan PPKM Darurat Jawa – Bali**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran *Abnormal Return* perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat Jawa - Bali?
2. Bagaimana gambaran *trading volume activity* perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat Jawa - Bali?
3. Apakah ada perbedaan *abnormal return* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali
4. Apakah ada perbedaan *trading volume activity* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Gambaran *Abnormal Return* perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat Jawa - Bali?
2. Gambaran *trading volume activity* perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat Jawa - Bali?

Dan juga untuk mengetahui ada/tidaknya:

3. Perbedaan *abnormal return* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali

4. Perbedaan *Trading volume activity* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di bursa efek Indonesia sebelum dan setelah pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan referensi pengetahuan mengenai reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Bagi investor penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran reaksi pasar modal terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga mampu mengantisipasi dan memprediksi reaksi pasar modal terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masa mendatang.

Bagi emiten penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran reaksi pasar modal terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga mampu mengantisipasi dan memprediksi reaksi pasar sehingga emiten bisa membuat strategi yang efektif dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah tersebut.